



**PUTUSAN**

**NOMOR : 483/PID/2015/PT.SBY.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NURDIANI alias NUNUNG binti SUTIMAN ;**  
Tempat lahir di : **M a d i u n ;**  
Umur / atau tanggal lahir : **47 tahun / 04 Oktober 1967 ;**  
Jenis kelamin : **P e r e m p u a n ;**  
K e b a n g s a a n : **I n d o n e s i a ;**  
Tempat tinggal di : **Jalan Perintis Kemerdekaan Gg.I No.11-B,  
R.T.11 / 03, Kelurahan Kartoharjo, Kota  
Madiun ;**  
A g a m a : **I s l a m ;**  
P e k e r j a a n : **W i r a s w a s t a ;**

Terhadap **Terdakwa NURDIANI alias NUNUNG binti SUTIMAN** tercantum di atas tidak dilakukan penahanan ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 483/PEN.MAJ/2015/PT.SBY., tertanggal 07 September 2015 dan berkas perkara Nomor : 110/Pid.B/2015/PN.Mad. serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun REG. PERK. NO. : PDM-30/MDN/06/2015, tertanggal 23 Juni 2015, yang berbunyi

**Hal.1 dari 10 hal., putusan No.483/PID/2015/PT.SBY.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **NURDIANI als. NUNUNG binti SUTIMAN** pada hari Senin, tanggal 04 Mei 2015 sekitar jam 16.45 WIB atau setidaknya pada bulan Mei dalam tahun 2015, bertempat di rumah di Jalan Perintis Kemerdekaan No.15-B, R.T.9/3, Kel. Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.** Ada pun perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi korban AGUS SUPRIYATI als. PIPIK, dengan marah-marah dan teriak-teriak, serta berkata-kata kotor seperti ” bajingan, lonte “ kepada saksi korban, mendengar Terdakwa teriak-teriak dan marah-marah, selanjutnya saksi korban menutup pintu warungnya, tetapi pintu warung tersebut dibuka oleh Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban bertanya kepada Terdakwa apa sebab Terdakwa berkata - kata kotor dan marah-marah kepada saksi korban, tetapi Terdakwa tidak menjawab dan Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah kursi plastik yang ada di warung milik saksi korban, selanjutnya kursi tersebut Terdakwa bantingkan ke lantai warung milik saksi korban, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelas cangkir dan 1 (satu) buah tatakan cangkir yang ada di meja warung saksi korban dan kemudian membantingnya ke lantai dan Terdakwa juga merobek plastik penutup meja warung milik saksi korban dan akibatnya kursi, cangkir dan tatakan cangkir serta penutup plastik meja robek dan akibatnya barang-barang tersebut rusak dan bisa dipakai lagi ;
- Selanjutnya Terdakwa dan saksi korban masih cekcok mulut, Terdakwa tetap marah-marah dan berkata-kata kotor pada saksi korban, dan kemudian mereka dilelai oleh saksi TRI, dan selanjutnya Terdakwa disuruh pulang ke rumahnya oleh saksi TRI, selang 10 menit kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban dan Terdakwa melempari

**Hal.2 dari 10 hal., putusan No.483/PID/2015/PT.SBY.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung saksi korban menggunakan batu bata dan pecahan cor semen yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa di depan rumah saksi korban ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban AGUS SUPRIYATI als. PIPIK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 ayat (1) KUHP** ;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun REG. PERK. NO. : PDM-30/MDN/06/2015, tertanggal 04 Agustus 2015, Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NURDIANI als. NUNUNG binti SUTIMAN** terbukti bersalah melakukan ” **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan , merusakkan, membikin tak dapat dipakai, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah kursi plastik warna merah yang patah pada penghubung kakinya, 1 (satu) lembar plastik penutup meja dalam kondisi sobek, pecahan gelas cangkir, pecahan tatakan gelas cangkir, pecahan batu bata, dan pecahan semen cor, masing-masing dikembalikan kepada saksi korban AGUS SUPRIYATI als. PIPIK ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor : 110/Pid.B/ 2015/PN.Mad., tanggal 18 Agustus 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NURDIANI alias NUNUNG binti SUTIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **DENGAN SENGAJA**

**Hal.3 dari 10 hal., putusan No.483/PID/2015/PT.SBY.**



**DAN MELAWAN HUKUM MERUSAK BARANG KEPUNYAAN ORANG  
LAIN ” ;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terpidana melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah kursi plastik warna merah yang patah penghubung kakinya ;
  - 1 (satu) lembar plastik penutup meja dalam kondisi robek ;
  - Pecahan gelas cangkir ;
  - Pecahan tatakan gelas cangkir ;
  - Pecahan batu bata ;
  - Pecahan semen cor ;

Dikembalikan kepada Agus Supriyati alias Pipik ;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

**Membaca berturut-turut :**

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh : SUDARSONO, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Madiun, menerangkan bahwa pada **tanggal 24 Agustus 2015, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Madiun ( RINI SUWANDARI, S.H. )** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor : 110/Pid.B/2015/PN.Mad., tanggal 18 Agustus 2015 ;
2. Risalah Pemberitahuan Adanya Permintaan Banding yang dibuat dan dilaksanakan oleh : SUHARTANTO, Jurusita Pengadilan Negeri Madiun, menyebutkan bahwa pada **tanggal 26 Agustus 2015** kepada **Terdakwa NURDIANI alias NUNUNG binti SUTIMAN** telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding terhadap perkara

**Hal.4 dari 10 hal., putusan No.483/PID/2015/PT.SBY.**



a quo yang diajukan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Madiun sebagaimana tersebut di atas secara saksama ;

3. Risalah - Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara ( INZAGE ) yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Madiun, menyebutkan bahwa pada **tanggal 25 Agustus 2015** kepada **Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Madiun ( RINI SUWANDARI, S.H. )** dan pada **tanggal 26 Agustus 2015** kepada **Terdakwa NURDIANI alias NUNUNG binti SUTIMAN**, masing - masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa / atau mempelajari berkas perkara ( INZAGE ) tersebut ;
4. Memori banding tertanggal 31 Agustus 2015 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Madiun dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 01 September 2015, yang salinan resminya telah diserahkan / atau disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Madiun kepada Terdakwa NURDIANI alias NUNUNG binti SUTIMAN pada tanggal 01 September 2015 ;
5. Kontra memori banding tertanggal 04 September 2015 dari Terdakwa NURDIANI alias NUNUNG binti SUTIMAN dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 04 September 2015, yang salinan resminya telah diserahkan / atau disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Madiun kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Madiun pada tanggal 08 September 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Madiun sebagaimana tercantum di atas telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka oleh sebab itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Agustus 2015 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa cara Terdakwa melakukan pengrusakan tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang perempuan ;
2. Bahwa tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan dengan

**Hal.5 dari 10 hal., putusan No.483/PID/2015/PT.SBY.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, dan juga tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk sekedar meminta maaf kepada saksi korban, apalagi mengganti kerusakan terhadap barang-barang milik saksi korban ;

3. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak kooperatif, selalu merasa dirinya benar dan merasa tidak bersalah ;
4. Bahwa dengan putusan pidana badan tersebut tidak akan memberi efek jera terhadap Terdakwa sendiri ;

Oleh karena itu, memohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa NURDIANI alias NUNUNG binti SUTIMAN** dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan** ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Madiun sebagaimana terurai di atas, Terdakwa NURDIANI alias NUNUNG binti SUTIMAN telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 04 September 2015, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa upaya hukum banding yang dilakukan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana badan kepada Terdakwa, dengan alasan karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat khususnya kepada saksi korban, menurut saya sangatlah berlebihan ;
2. Bahwa saya melakukan perbuatan itu adalah spontan dan gelap mata, karena semata-mata **kekhilafan** yang terpancing oleh kata - kata Ibu Agus Supriyati ( Ibu Pipik ) dengan mengatakan **“tikus besar dan orang sial”** melalui anak saya, sehingga terjadi adu mulut di rumah Ibu Pipik disertai dengan pertengkaran dan saling lempar-lemparan kursi plastik ;
3. Bahwa alasan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan saya tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang perempuan adalah alasan yang berlebihan, sebab perbuatan itu terjadi di saat saya tersulut emosi ; Meskipun demikian perbuatan tersebut masih tergolong perbuatan yang ringan, dan mengenai hal yang dikemukakan Penuntut Umum adalah alasan yang dibesar-besarkan ;

**Hal.6 dari 10 hal., putusan No.483/PID/2015/PT.SBY.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa Terdakwa telah melakukan permintaan maaf kepada saksi korban di ruang sidang dengan disaksikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun dan juga dihadapan Penuntut Umum yang pada saat itu Ibu Pipik menerima permohonan maaf saya ; Berikut permintaan maaf itu dilakukan lagi oleh Terdakwa kepada saksi korban pada hari Jum'at, 07 Agustus 2015 ± pukul 17.00 WIB bersama Bapak Catur Budianto, Bapak Tri Teguh Yuwono (yang telah menjadi saksi dalam persidangan ini) beserta Ibu Mariyam (teman kerja saya) telah mendatangi rumah Ibu Agus Supriyati (Ibu Pipik) dengan itikat baik menyampaikan ganti kerugian sebesar Rp.400.000,-, namun oleh Ibu Pipik **tidak mau menerima uang ganti kerugian tersebut tanpa ada alasan yang jelas ;**

Sehingga alasan-alasan yang disampaikan Penuntut Umum adalah tidak sesuai dengan fakta yang ada dan terjadi di persidangan ;

5. Bahwa saya selama persidangan selalu bersikap kooperatif dan bila ada kesalahan saya ketika diperiksa di persidangan adalah ketidaktahuan, kebodohan dan ketakutan yang baru pertama kali ini tersangkut perkara pidana serta ketidaktahuan saya dalam proses pemeriksaan di persidangan ketika berupaya meluruskan duduk perkara yang sebenarnya terjadi ;
6. Bahwa saya adalah tulang punggung keluarga menghidupi 4 (empat) orang anak, yang pertama dan kedua belum bekerja, anak ketiga masih sekolah SMP dan anak keempat masih duduk di bangku Sekolah Dasar, di samping itu juga saya merawat mantan suami yang sudah 10 (sepuluh) tahun menderita penyakit stroke ;
7. Bahwa hukuman penjara bagi saya cukuplah berat, mengingat tanggungan saya sebagai tulang punggung keluarga cukuplah besar, dalam hal ini saya menanggung hidup diri sendiri, anak - anak, suami yang dalam keadaan sakit dan hutang-hutang menumpuk menumpuk di sana - sini, bila saya berada dalam tahanan siapa yang akan menghidupi keluarga saya, **mohon Bapak Hakim melihat kenyataan yang saya hadapi sebagai rakyat kecil ;**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati saya memohon

**Hal.7 dari 10 hal., putusan No.483/PID/2015/PT.SBY.**



dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa *tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam, namun juga untuk memenuhi rasa keadilan selain terhadap korban, juga harus adil terhadap saya sebagai Terdakwa*, oleh karenanya berkenan untuk memutuskan : **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor : 110/Pid.B/2015/PN.Mad., tanggal 18 Agustus 2015 ;**

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai memori banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 31 Agustus 2015 sebagaimana tercantum di atas, ternyata tidak ada hal-hal baru bersifat signifikan yang dapat mengubah putusan Pengadilan Negeri Madiun atas perkara a quo, bahkan keberatan-keberatan dimaksud dalam memori bandingnya hanya merupakan pengulangan belaka semata pada surat tuntutan pidananya tertanggal 04 Agustus 2015 in casu telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tercakup secara kompreheinsip (menyeluruh) dalam putusan Pengadilan Negeri Madiun, sehingga oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan saksama keseluruhan berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor : 110/Pid.B/2015/PN.Mad., tanggal 18 Agustus 2015 memori banding Penuntut Umum tertanggal 31 Agustus 2015 dan kontra memori banding Terdakwa tertanggal 04 September 2015 serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum terhadap seluruh fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan didukung oleh alat-alat bukti yang sah sebagaimana didakwakan Penuntut Umum pada **dakwaan tunggal**, yaitu **Terdakwa NURDIANI alias NUNUNG binti SUTIMAN** melanggar ketentuan **Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, termasuk pertimbangan hukum yang menyangkut penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut dipandang sudah setimpal dengan kadar kesalahan yang dilakukannya, sehingga karena

**Hal.8 dari 10 hal., putusan No.483/PID/2015/PT.SBY.**





itu diterima dan dapat disetujui serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tercantum di atas, dan lagi pula tidaklah ternyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam melakukan cara mengadili serta tidak pula salah dalam melakukan penerapan hukum, sehingga putusan **Pengadilan Negeri Madiun Nomor : 110/Pid.B/2015/PN.Mad., tanggal 18 Agustus 2015** yang dimintakan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan karenanya harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam peradilan tingkat banding mengenai status **Terdakwa NURDIANI alias NUNUNG binti SUTIMAN** tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan, selain **Pasal 406 ayat (1) KUHP** dan **Pasal 14 a ayat (1) KUHP**, juga **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981** tentang **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Madiun tersebut ;
- **Menguatkan** putusan **Pengadilan Negeri Madiun Nomor : 110/Pid.B/2015/PN. Mad., tanggal 18 Agustus 2015** yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada **Terdakwa NURDIANI alias NUNUNG binti SUTIMAN** tersebut membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar **Rp.5.000,00** (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **KAMIS**, tanggal **DUA PULUH SEMBILAN OKTOBER**

*Hal.9 dari 10 hal., putusan No.483/PID/2015/PT.SBY.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DUA RIBU LIMA BELAS (29-10-2015), oleh kami : **H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MOHAMMAD IDROES, S.H., M.Hum.** dan **H. SUMANTO, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS**, tanggal **DUA PULUH SEMBILAN OKTOBER DUA RIBU LIMA BELAS ( 29-10-2015 )**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu : **JOHNY BASTIAN TAKA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun dan Terdakwa.-

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,**

**HAKIM KETUA MAJELIS ,**

**H. MOHAMMAD IDROES, S.H., M.Hum. H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H.**

**H. SUMANTO, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI ,**

**JOHNY BASTIAN TAKA, S.H., M.H.**

**Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya ,**

**H. MUNAUWIR KOSSAH, S.H., M.M.**

**NIP : 19580407 198503 1 002**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)